



**PERJANJIAN KERJA SAMA
UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI
DENGAN
UNIVERSITAS GUNADARMA**



**TENTANG
PENGEMBANGAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI KEGIATAN TRI DHARMA
PERGURUAN TINGGI**

Nomor : 015/133042/KS/ VI/2024

Nomor : 151.5/REK/UG/VI/2024

Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh lima bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat (25-6-2024), kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Dr. Drs. Musdiani, M.Pd.

Rektor Universitas Cipta Mandiri, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Cipta Mandiri, yang berkedudukan di Jalan Lintas Barat Sumatera, Peunaga, Cut Ujong, Kecamatan Meureubo, Meulaboh, Aceh Barat, selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

2. Prof. Dr. E.S. Margianti, SE., MM.

Rektor Universitas Gunadarma, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Gunadarma, yang berkedudukan di Jalan Margonda Raya Nomor 100, Pondok Cina, Depok, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**", dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Para Pihak dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi dan bergerak dalam Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat.
- Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi dan bergerak dalam Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat.
- Bahwa **PARA PIHAK** berencana untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing **PIHAK**, yang meliputi bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- Bahwa sebelumnya **PARA PIHAK** telah sepakat melakukan Kerjasama mengacu pada Naskah Kesepahaman antara Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Wilayah 13 Aceh

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

dengan Universitas Gunadarma, dengan Nomor: 11/APTISI-Aceh/VI/2024, dan Nomor: 151/REK/UG/VI/2024 tanggal 25 Juni 2024 tentang Pengembangan Mutu Pendidikan Tinggi melalui Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dokumen kerjasama tentang Pendidikan, Penelitian dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (selanjutnya disebut "**Perjanjian Kerja Sama**") dengan landasan dan dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;

Serta bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang pengembangan mutu pendidikan yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Tujuan Kerja Sama

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan maksud sebagai landasan untuk mengembangkan dan meningkatkan pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi) melaksanakan program dan kegiatan lain yang diperlukan untuk dibahas dan disepakati bersama secara tertulis sebelum memulai program dan kegiatan dimaksud.

Pasal 2

Ruang Lingkup Kerja Sama

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi:

- (1) Pengembangan program pendidikan;
- (2) Pengembangan dosen dan penjaminan mutu;
- (3) Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- (4) Peningkatan kualitas Penelitian dan Publikasi Ilmiah;
- (5) Peningkatan kualitas Pengabdian Masyarakat dan Kemitraan;
- (6) Pengembangan Kualifikasi dan Kompetensi staf pengajar dan tenaga kependidikan.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Pasal 3
Pelaksanaan Kegiatan

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut secara tertulis sesuai kebutuhan **PARA PIHAK** dengan dukungan dari Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Wilayah 13 Aceh;
- (2) Dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dalam pelaksanaan kegiatan bersama memerlukan jangka waktu yang lebih lama dari jangka waktu yang telah disepakati, maka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama berlaku sampai dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- (3) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, masing-masing pihak menunjuk seorang pelaksana yang bertugas mengorganisir kegiatan dalam lingkup Perjanjian Kerja Sama ini dengan berkoordinasi dengan Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Wilayah 13 Aceh.

Pasal 4
Pembiayaan

Segala biaya yang terkait dalam perjanjian kerja sama dalam negeri ini akan dibicarakan lebih lanjut antara **PARA PIHAK** dengan mengacu pada ketentuan dan perundangan yang berlaku.

Pasal 5
Penyelesaian Perselisihan

- (1) Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan terlebih dahulu diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Dalam hal musyawarah tidak dapat menghasilkan mufakat, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk diselesaikan melalui mediasi.

Pasal 6
Jangka Waktu Pelaksanaan

- (1) Masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini adalah selama 5 (lima) tahun dan mulai berlaku sejak ditandatangani dan dapat berakhir apabila salah satu pihak mengakhiri dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis satu bulan sebelumnya.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperbaharui, diperpanjang, dan diakhiri oleh kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan **PIHAK** yang berkepentingan mengajukan perubahan, perpanjangan dan/atau pengakhiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum keputusan bersama ini berakhir.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini akan ditinjau pada akhir tahun ke- tiga untuk menentukan efektivitas tindak lanjut dari kesepakatan ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 7
Tugas dan Tanggung Jawab

Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ruang lingkup kerjasama dan kewenangan masing-masing.

Pasal 8
Kepemilikan

Kepemilikan atas produk yang dihasilkan dari kerja sama yang dilakukan sesuai Perjanjian Kerja Sama akan menjadi milik **PARA PIHAK** dan tidak ada publikasi yang dibolehkan tanpa persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 9
Hubungan Antara Para Pihak

Tidak ada bagian dari Perjanjian Kerja Sama ini yang ditafsirkan untuk memungkinkan kerja sama lain atau dengan organisasi lain untuk mendaftar atas nama kedua pihak dan menunjuk salah satu pihak sebagai wakil pihak lain.

Pasal 10
Kerahasiaan

Semua informasi dan atau data yang dapat dipertukarkan, diperoleh, dan dibagikan sehubungan dengan bidang kerja sama antara **PARA PIHAK** sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini akan diperlakukan secara rahasia dan tidak boleh diungkapkan dalam keadaan apapun oleh **PARA PIHAK** kecuali jika sebaliknya data dan informasi tersebut sudah menjadi wilayah publik.

Pasal 11
Lain-lain

- (1) Apabila terjadi hal -hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau keadaan memaksa (force majeure), dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak;
- (2) Yang termasuk keadaan memaksa (force majeure) adalah :
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 12
Addendum

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian kerja sama ini akan diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian kerja sama ini.

Pasal 13
Penutup

- (1) Perjanjian kerja sama dalam negeri ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing dibubuhi materai yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian kerja sama ini mulai berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI


Dr. Musdlani, M.Pd.
Rektor

UNIVERSITAS GUNADARMA


Prof. Dr. E.S. Margianti, SE., MM
Rektor

MENGETAHUI,
ASOSIASI PERGURUAN TINGGI SWASTA INDONESIA (APTISI) WILAYAH 13 ACEH


Prof. Dr. Bansu Irianto Ansari, MPd
Ketua

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	